

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan. Parkir salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya<sup>1</sup>. Oleh karena itu banyak ahli Transportasi yang meneliti dan membuat definisi tentang parkir yaitu, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 1996), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung pada kendaraan dan kebutuhannya, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

Parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan ini termasuk dalam kategori retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh

---

<sup>1</sup>Galeri Pustaka, *Pengertian, Cara dan Jenis Parkir*, <http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html?m=1> , diakses september 2013.

Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Parkir sering kali ditemui di sekitar kita yang biasanya dikelola oleh pribadi maupun dikelola oleh Lembaga/Dinas Perhubungan yang telah memenuhi aturan yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Juru parkir dikategorikan 2 macam yaitu, juru parkir tidak resmi dan juru parkir resmi. Juru parkir yang tidak resmi tidak memiliki surat perjanjian/kontrak resmi dari Dinas Perhubungan, tidak memiliki karcis yang resmi, tidak memiliki rompi resmi dan berlogo Dinas Perhubungan, tidak memiliki kartu identitas yang didapatkan dari Dinas Perhubungan. Berbeda dengan juru parkir resmi yang memiliki surat perjanjian/kontrak resmi dari Dinas Perhubungan, memiliki karcis resmi yang didapatkan dari Dinas Perhubungan, memakai rompi yang berlogo Dinas Perhubungan serta ada identitas di rompi tersebut, memiliki kartu identitas yang didapatkan dari Dinas Perhubungan.

Surat perjanjian/kontrak yang dibuat oleh Dinas Perhubungan kepada jukir yang bisa disebut surat perjanjian kontrak kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota. Syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota terdapat 4 syarat keabsahan diantaranya sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

---

<sup>2</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana , 2007, hlm 15

3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat peratama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah suatu perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah dikemudian hari.

Pada saat melakukan suatu perjanjian sebaiknya para pihak yang bersangkutan dipertemukan terlebih dahulu untuk mengetahui isi dari setiap pokok-pokok perjanjian tersebut, agar para pihak mengetahui isi suatu perjanjian dan guna untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu sengketa dikemudian hari. Pada saat melaksanakan perjanjian jika dikemudian hari salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, dalam keadaan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul "**Pelaksanaan**

## **Perjanjian Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Sampang”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Sampang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wanprestasi terhadap pengelolaan parkir jalan tepi jalan umum
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi terhadap pengelolaan parkir jalan tepi jalan umum

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori tambahan untuk ilmu hukum khususnya mengenai ilmu tentang hukum perdata dan wanprestasi dalam suatu perjanjian/ kontrak.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebuah pemikiran di bidang pelaksanaan perdata wanprestasi
- b. Sebagai wawasan terhadap penerapan serta apa saja yang menjadi solusi dari akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian.

#### 1.5.1.1 Pengertian Perjanjian.

Buku III KUHPerdara mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>3</sup> Pengertian perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>4</sup>

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah :

#### a. Subekti

Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum anantara dua orang pihak, berdasarkan mana pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian

---

<sup>3</sup>Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia, 2009, hlm 41.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 41

adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>5</sup>

b. Abdul Kadir Muhammad.

Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.<sup>6</sup> Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, dalam bidang hukum keluarga, dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.

Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan di dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.

Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum, antara dua orang tersebut, yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perjanjian antara dua orang yang membuatnya. Definisi perikatan tidak ada dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan

---

<sup>5</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2008, hlm 1

<sup>6</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 2004, hlm 6

harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur), berkewajiban memenuhi prestasi.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya.<sup>7</sup>

#### **1.5.1.2 Hubungan Perikatan dengan Perjanjian**

Hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan,

---

<sup>7</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm 1

disamping sumber-sumber lain. perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian, diatur dalam Title II (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351) dan Title V sampai dengan XVIII (Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864) Buku III KUHPerdara, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang, diatur dalam Title III (Pasal 1352 sampai dengan 1380) Buku III KUHPerdara.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang, diadakan oleh undang-undang, diluar kemauan dari para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud, supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum, sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus, jika janji itu sudah dipenuhi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2008, hlm 3

### **1.5.1.3 Cara Terbentuknya atau Lahirnya Perjanjian.**

Penggolongan perjanjian ini didasarkan pada terbentuknya perjanjian itu sendiri terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian.

#### **i. Perjanjian Konsensual**

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak dari tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.

#### **ii. Perjanjian Riil**

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Jadi, dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak.

#### **iii. Perjanjian Formal**

Perjanjian formal adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu. Jadi, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah.

### **1.5.1.4 Asas-asas dan Syarat Perjanjian.**

Asas-asas yang terdapat dalam sesuatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada

beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:<sup>9</sup>

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ sesuai perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan kontrak adalah suatu asa yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak

---

<sup>9</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm 9

saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.<sup>10</sup>

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang - undang.

d. Asas Itikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ( Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Itikad baik ada dua yaitu :

a) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.

b) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.

e. Asas Kepribadian

Pada umumnya tidak seseorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 11

terdapat dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Janji Untuk Pihak Ketiga.<sup>11</sup>

Namun, menurut Mariam Darus ada 10 asas perjanjian, yaitu :

- 1) Kebebasan mengadakan perjanjian.
- 2) Konsensualisme.
- 3) Kepercayaan.
- 4) Kekuatan Mengikat.
- 5) Persamaan mengikat.
- 6) Keseimbangan.
- 7) Kepastian Hukum.
- 8) Moral.
- 9) Kepatutan.
- 10) Kebiasaan.

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya pernjajian :

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 12

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan<sup>12</sup> :

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyatannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Seseorang

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 15

yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik maupun akta maupun akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kata sepakat tidak didasarkan atas kemauan bebas / tidak sempurna apabila didasarkan :

- a. Kekhilafan (*dwaling*).
  - b. Paksaan (*geveld*).
  - c. Penipuan (*bedrog*).
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1330 disebutkan

bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Orang yang dibawah pengampuan
- c. Seorang istri. Namun, berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 1963 tertanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan itu.<sup>13</sup>

Tegasnya, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

---

<sup>13</sup>R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, hlm 18-19

### 3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga bisa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas :

- a) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
- b) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
- c) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.

Prestasi dalam suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan.
2. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan.

Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan. Misalnya, *Concurrentie Beding* (syarat untuk tidak bersaing).

3. Prestasi harus diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
4. Prestasi harus mungkin dilaksanakan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, barang yang belum ada dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada pengertian mutlak misalnya, perjanjian jual beli padi di mana tanamannya baru sedang berbunga, sedangkan belum ada pengertian relatif misalnya, perjanjian jual beli yang diperjual belikan sudah berwujud beras, pada saat perjanjian diadakan masih milik penjual.<sup>14</sup>

1. Suatu sebab yang halal.

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa ia perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat peratama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu

---

<sup>14</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur , 2004, hlm 29

dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah dikemudian hari.

#### **1.5.1.5 Jenis-jenis Perjanjian**

Secara garis besar KUHPerdara mengklasifikasi jenis-jenis perjanjian adalah<sup>15</sup> :

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak : Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya.
2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak membebani Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat

---

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Abadi, 2014, hlm 86

kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama : perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa,. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian *obligatoir*. Perjanjian *obligatoir* sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.
5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real : Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

#### **1.5.1.6 Berdasarkan Hak dan Kewajiban.**

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak.

Adapun perjanjian-perjanjian yang dilakukan para pihak

menimbulkan hak dan kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa menyewa.

#### 1. Perjanjian Sepihak

Perjanjian ini dilihat dari hak dan kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada hak lain. Perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi satu pihak. misalnya perjanjian pinjam pakai

#### 2. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut satu kontra prestasi.

Misalnya perjanjian timbal balik dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Perjanjian timbal balik sempurna.
- b) Perjanjian timbal balik tidak sempurna

Perjanjian timbal balik tidak sempurna senantiasa menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Penerima pesan mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah, maka pemberi harus menggantikannya.

#### **1.5.1.7 Nama dan Pengaturan.**

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dan artikel 1355 s*National Book Week*. Di dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan artikel 13355 *National Book Week* hanya disebutkan dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominaat* (tidak bernama).

a) Perjanjian Bernama (*nominaat*)

Istilah kontrak *nominaat* merupakan terjemahan dari *nominaatcontract*. Kontrak *nominaat* sama artinya dengan perjanjian bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda. Kontrak *nominaat* merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“ semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan satu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Misalnya : perjanjian jual beli., sewa menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, asuransi, perjanjian pengangkutan.

b) Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*).

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian tidak Bernama ini diatur dalam Buku III Kitab

Undang-Undang Hukum Peradatan, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian *innominaat*, yaitu Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Peradatan yang berbunyi :

“semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Dengan demikian, para pihak yang mengadakan perjanjian *innominaat* tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Misalnya sewa beli, sewa guna usaha/leasing.

#### **1.5.1.8 Tujuan Perjanjian.**

Penggolongan ini didasarkan pada unsur-unsur perjanjian yang terdapat di dalam perjanjian tersebut.

##### 1) Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda diadakan atau diserahkan kepada pihak lain. misalnya : perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik

##### 2) Perjanjian Obligator

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

### 3) Perjanjian Liberatoir

Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian para pihak yang membebaskan diri. Misalnya : pembebasan utang (Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

#### **1.5.1.9 Hapusnya Perjanjian dan Berakhirnya Perikatan.**

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya, pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum ada.

Semua perikatan-perikatan perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUHPerduta), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi pula berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa

dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapusnya karenanya.<sup>16</sup>

Perjanjian dapat hapus, karena<sup>17</sup> :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian berlakunya waktu tertentu.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus.
- d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*).
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai, dan
- g. Dengan persetujuan para pihak.

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, dalam KUHPPerdata, terdapat dalam Pasal 1381, yaitu<sup>18</sup> :

- a) Karena pembayaran.
- b) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penimpangan atau penitipan.
- c) Karena pembaharuan utang.
- d) Karena perjumpaan utang atau kompensasi.

---

<sup>16</sup>R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Binacipta, 1987, hlm 68

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 69

<sup>18</sup>Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada : Jakarta ,2005, hlm 20

- e) Karena pencampuran utangnya.
- f) Karena musnahnya barang yang terutang.
- g) Karena musnahnya barang yang terutang.
- h) Karena kebatalan atau pembatalan.
- i) Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini.
- j) Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam satu bab tersendiri.

## **1.5.2 Tinjauan tentang Wanprestasi**

### **1.5.2.1 Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.

Berdasarkan KUHPerdara, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menjelaskan :

“penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diebrikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan”.

Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.<sup>19</sup>

#### **1.5.2.2 Ingkar Janji (Wanprestasi)**

Apakah wujud dari tidak memenuhi perikatan itu. Wujud tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- 2) Debitur terlambat memenuhi perikatan
- 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan

Kenyataannya sulit untuk menentukan saat debitor dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan did alam perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, perjanjian tersebut tidak terjadi dengan sendirinya.

---

<sup>19</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika , 2002, hlm 180.

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat diminta ganti rugi atas biaya yang dirugikan. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Apabila debitur keliru melakukan prestasi dan kelirunya itu adalah dengan itikad baik, maka pernyataan lalai diperlukan, jika kelirunya itu terjadi dengan itikad jahat, maka di sini tidak perlu lagi pernyataan lalai. Lembaga sendiri berhak melakukan peringatan untuk jangka waktu tertentu.

Perlu adanya peringatan ini karena di sini debitur sebenarnya, masih bersedia memenuhi prestasi, hanya saja terlambat. Dengan lembaga itu, debitur masih diberi kesempatan untuk memenuhi perikatan.

Hak-hak kreditur adalah sebagai berikut :

- a) Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*).
- b) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*).
- c) Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*).
- d) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi

- e) Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

### **1.5.2.3 Akibat Adanya Wanprestasi**

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

- a. Perikatan tetap ada.

Kreditor masih dapat menuntut kepada debitor pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitor melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 KUHPerdara).

- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan - memaksa.

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya

memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.<sup>20</sup>

#### **1.5.2.4 Macam-macam Wanprestasi.**

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu<sup>21</sup> :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana semestinya.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- d. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang perjanjian.

#### **1.5.2.5 Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi**

Kreditor dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan prestasi hal-hal berikut :

- a. Kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditor dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdara).
- c. Kreditor dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 180.

<sup>21</sup>P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana , 2015, hlm 292

- e. Kreditor dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitor. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Akibat kelalaian kreditor yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

- a. Debitor berada dalam keadaan memaksa.
- b. Beban resiko beralih untuk kerugian kreditor, dan dengan demikian debitor hanya bertanggung jawab atau wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.
- c. Kreditor tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUHPperdata).<sup>22</sup>

## **1.6 Tinjauan tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum**

Pada penelitian evaluasi terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum di kawasan Kabupaten Sampang ini, fokus penelitiannya adalah pada wanprestasi terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum yang dimana hak ini berpengaruh sekali terhadap PAD Kabupaten Sampang.

Manajemen atau pengelolaan parkir di dalam badan jalan (*on street parking*) merupakan hal penting untuk mengendalikan lalu lintas agar kemacetan dapat ditekan. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan dalam proses pengelolaan parkir yang meliputi<sup>23</sup> :

---

<sup>22</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 181.

<sup>23</sup>Syaffa Rahmah. *Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simping Lima Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 2016, hlm 7

1. Perencanaan.

Adapun pengelolaan parkir di kawasan Kabupaten Sampang saat ini memiliki tujuan utama yakni terkait dengan penyelenggaraan parkir yang efektif guna tercapainya ketertiban lalu lintas jalan dan tujuan lainnya adalah optimalnya penerimaan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum ini akan masuk kedalam pemasukan PAD. Tujuan pengelolaan parkir dijalankan melalui strategi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jalan Umum.

2. Pengorganisasian.

- a. Penentuan Sumber Daya, yang dimana dalam pengelolaan parkir ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang selaku pelaksanaan kebijakan, DPRD Kabupaten Sampang dalam menetapkan kebijakan, Juru Parkir selaku pengelolaan parkir di lapangan, dan Koordinator Lapangan selaku pemilik lahan.
- b. Sosialisasi Kebijakan, dilakukannya sosialisasi kebijakan yang telah dihasilkan demi tercapainya suatu penyampaian komunikasi yang tepat sasaran dan tepat tujuan. Juru parkir (Jukir) dan Koordinator Lapangan (Korlap) atau juga sebagai Pembina Utama Muda kurang diberikan informasi kebijakan tentang Peraturan Daerah oleh Unit Pengelolaan Perpajakan. Kurangnya diberikan informasi tersebut terlihat dari adanya pertemuan sosialisasi tentang peraturan daerah parkir tepi jalan umum mengenai tarif parkir dan pemberian karcis

yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jalan Umum.

- c. Mekanisme Penarikan Retribusi, proses pemungutan retribusi adalah juru parkir memungut retribusi parkir ditempat mereka beroperasi, lalu pengumpul yang direkrut oleh Dinas Perhubungan menarik setoran dari juru parkir di kawasan operasi tersebut, kemudian pengumpul akan mensetor uang retribusi kepada bendahara dinas, dan bendahara lalu disetor ke kas daerah. Kendala dalam proses penarikan retribusi adalah dimana setoran menyesuaikan dengan pendapatan juru parkir, waktu penarikan setoran yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, liburinya juru parkir yang menyesuaikan toko yang tutup dan faktor cuaca ataupun adanya perbaikan jalan sehingga tidak bisa beroperasi.
- d. Praktek Parkiran, Dinas Perhubungan telah memberi rambu lalu lintas dan marka pada titik-titik jalan yang dilarang untuk aktivitas parkir. Banyaknya para juru parkir yang tidak mematuhi aturan rambu-rambu larangan parkir, banyaknya praktik liar di beberapa titik larangan di kawasan Kabupaten Sampang, banyaknya para juru parkir yang menarik retribusi diatas tarif yang ditentukan, bahkan juru parkir yang tidak menyetor retribusi pada Dinas Perhubungan. Pengelolaan parkir di lapangan juga menemui kendala karena adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.<sup>24</sup>

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum perdata yang ada di Indonesia mengenai pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Sampang. Penggunaan metode empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni yang berarti bahwa data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

### **1.7.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>24</sup> Masruhan, *Metode Penelitian*, Surabaya : Hilal Pustaka, 2013, hlm 128

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Atau data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan survei langsung dengan pihak yang berkepentingan yaitu staff administrasi parkir tepi jalan umum yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal atau terhadap data yang sudah tersedia atau berupa studi perbandingan dari studi-studi yang telah dilakukan.<sup>25</sup> Di dalam data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :
  - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang :
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jalan Umum.
    3. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Nomor : 188.4/ 466 /KEP/434.210/2018 Tentang Penetapan Titik Lokasi dan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Se-Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019.
  - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer :

---

<sup>25</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Bandung : LP3ES, 2001, hlm 7

1. Berbagai literatur yang berisi pendapat ahli mengenai hukum perdata dan acaranya.
2. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

### **1.7.3 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan bersama-sama sekaligus yang terdiri dari :

1. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi tdufi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian<sup>26</sup>.

2. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung untuk mendapat informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum, terutama dalam penelitian hukum yuridis empiris.<sup>27</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa orang yang berada dilembaga atau instansi yang berkaitan dengan

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 68

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 69

pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Pertama yaitu Kepala Dinas Perhubungan yang membantu dan membimbing adanya kasus wanprestasi terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum. Kedua yaitu dengan Staff Dinas Perhubungan yang akan memberikan informasi mengenai wanprestasi terhadap laporan realisasi pengelolaan parkir tepi jalan umum.

### 3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat dan dalam waktu tertentu. Dalam teknik ini peneliti harus membandingkan hasil pengamatannya dengan hasil pengamatan orang lain dan mencari tahu perbedaan pengamatn tersebut untuk mencari fakta<sup>28</sup>. Observasi dalam penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

#### **1.7.4 Metode Analisis Data**

Penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial yang berbeda dengan penelitian hukum normative yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam system perundang-undangan hukum nasional, dengan pendekatan structural dan terkuantifikasi (kuantitatif).

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 72

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu social. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasi ke dalam kategori-kategori, maka analisis yang dipakai adalah kuantitatif<sup>29</sup>.

Analisis kuantitatif dapat disebut analisis statistic. Prosesnya dapat dibagi dalam tiga tahap: Tahap pertama, adalah pengolahan data. Tahap kedua adalah pengorganisasian data. Dan tahap ketiga adalah tahap penemuan hasil<sup>30</sup>. Data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahannya sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

#### **1.7.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sampang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dengan alasan bahwa kedua instansi tersebutlah yang dapat membantu penulis untuk melakukan penelitian terkait pengumpulan data serta untuk pengamatan penelitian skripsi penulis.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 175

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 176

### **1.7.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai Oktober 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 pada minggu kedua, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

### **1.7.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Sampang”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini,

Skripsi ini dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi tiga bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Untuk itu perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam sistematika penulisan.

*Bab Pertama* merupakan pendahuluan. Pendahuluan yang berisi uraian mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dimana

menjelaskan dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis empiris dan sistematika penulisan.

*Bab Kedua* membahas tentang pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Sampang. Sub bab pertama membahas hak dan kewajiban dalam perjanjian pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Sampang. Sub bab kedua membahas mengenai analisis pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Sampang.

*Bab Ketiga* membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Sampang

*Bab Keempat* merupakan bab terakhir sebagai penutup. Di dalam bab ini terdapat dua sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.